BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2026, rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, dan paliatif dengan menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit berperan sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Permenkes, 2008). Oleh karena itu, kualitas mutu rumah sakit yang baik dicerminkan oleh pelayanan yang diberikan kepada pasien. Salah satu faktor peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah data atau informasi dari rekam medis yang baik dan lengkap. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018, rumah sakit memiliki kewajiban dalam mengupayakan penyelenggaraan rekam medis melalui penyelenggaraan manajemen informasi kesehatan guna menjaga keamanan dan pembatasan akses pada unit kerja tertentu di rumah sakit.

Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data pasien mulai dari identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien selama berkunjung di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, rekam medis bertransformasi menjadi rekam medis elektronik (RME). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis, setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik demi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis, menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data rekam medis serta mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis

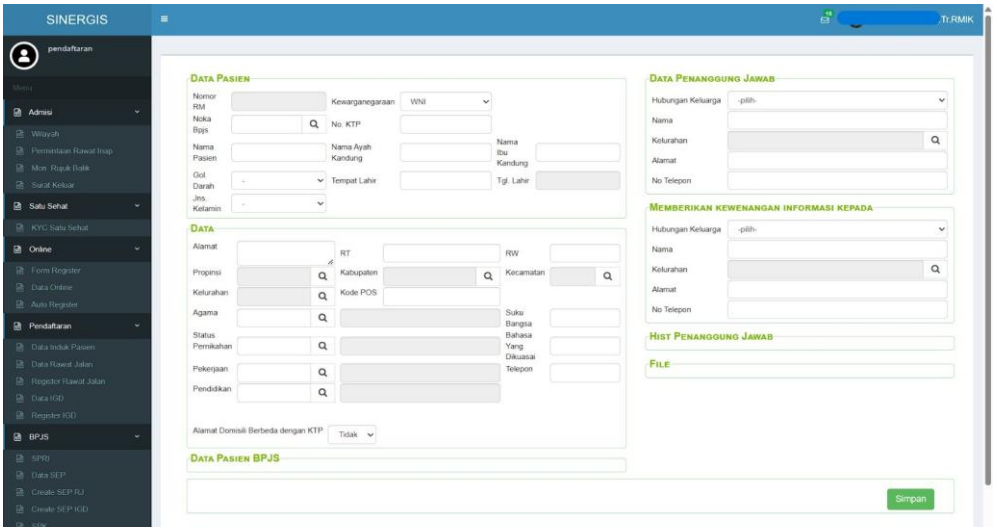
yang berbasis digital dan terintegrasi. RME adalah sistem pencatatan data kesehatan pasien yang dikelola menggunakan teknologi digital. Dalam penyelenggaraan RME, data kesehatan pasien direkam dan dikelola melalui berbagai elemen data atau variabel yang digunakan untuk merepresentasikan informasi pasien dan pelayanan kesehatan. Setiap variabel yang dapat menjelaskan karakteristik dari variabel memiliki karakteristik dan penggunaan tertentu sehingga diperlukan informasi yang dapat menjelaskan karakteristik dari variabel tersebut.

Istilah metadata dalam masyarakat dapat berbeda-beda, beberapa menggunakan untuk informasi yang dimengerti oleh mesin, sementara yang lain menggunakannya hanya untuk catatan yang menjelaskan sumber daya elektronik. Metadata mengandung sebuah informasi terkait dengan isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file atau data dalam sautu basis data. Pengertian metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya membuat menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola (Wibawa, 2015). Untuk mendukung kesesuaian dan pengelolaan data dalam penyelenggaraan RME, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik. Pedoman tersebut memuat variabel dan meta data yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik. Pedoman variabel dan metadata tersebut mencakup berbagai jenis pelayanan dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik, salah satu adalah pelayanan rawat jalan.

Pelayanan rawat jalan merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien tanpa mengharuskan pasien untuk menjalani perawatan inap. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit terdapat dua macam pelayanan rawat jalan, yaitu pelayanan rawat jalan eksekutif dan pelayanan rawat jalan reguler. Pelayanan rawat jalan eksekutif adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan nonreguler di rumah sakit yang

diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis-subspesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa menginap di rumah sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar. Sedangkan untuk pelayanan rawat jalan regular adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan di rumah sakit yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis-subspesialis. Dalam pelaksanaannya, pelayanan rawat jalan melibatkan berbagai tahapan pelayanan yang menghasilkan data dan informasi pasien yang perlu dicatat dan dikelola dalam rekam medis elektronik. Salah satu tahapan awal dalam pelayanan rawat jalan adalah proses pendaftaran pasien.

Pendaftaran menjadi bagian penting dalam pelayanan rawat jalan karena pada tahap tersebut dilakukan pencatatan data pasien yang diperlukan untuk proses pelayanan selanjutnya. Data yang diperoleh pada proses pendaftaran selanjutnya digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pencatatan rekam medis pasien. Dalam penyelenggaraan pendaftaran pasien rawat jalan berbasis elektronik, pencatatan data pasien dilakukan melalui form pendaftaran yang tersedia pada sistem. Form pendaftaran tersebut terdiri atas sejumlah variabel yang digunakan untuk merekam data yang diperlukan dalam proses pendaftaran pasien. Oleh karena itu, variabel dan metadata yang terdapat pada form pendaftaran perlu disesuaikan dengan pedoman variabel dan metadata pada penyelenggaraan rekam medis elektronik agar data yang dicatat memiliki kesesuaian dengan acuan yang telah ditetapkan. Kesesuaian tersebut bermanfaat untuk mendukung keseragaman pencatatan data, meningkatkan kualitas dan konsistensi data pasien, serta mempermudah proses pengolahan dan pemanfaatan data. Selain itu, penerapan variabel dan metadata yang sesuai dengan standar dapat mendukung interoperabilitas, yaitu pertukaran dan pemanfaatan data antar sistem informasi kesehatan secara terintegrasi.



Gambar 1.1 Form Identitas Pasien SINERGIS

Setelah dilakukan observasi awal terhadap Form Identitas Pasien pada sistem SINERGIS, terdapat sejumlah variabel metadata yang perlu dikaji kesesuaiannya dengan pedoman yang telah ditetapkan. Pengkajian kesesuaian tidak hanya mencakup keberadaan variabel, tetapi juga meliputi tipe data serta format atau nilai yang diterapkan pada sistem, sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian variabel metadata serta bagian yang masih memerlukan perbaikan.

Tabel 1.1 Kesesuaian Variabel SINERGIS dengan KMK

No	Variabel Standar	Keterangan
1	Nama Lengkap	Sesuai
2	Nomor Rekam Medis	Sesuai
3	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Belum sesuai.
4	Nomor Identitas Lain (Khusus WNA) : Nomor Paspor / KITAS	Sesuai
5	Nama Ibu Kandung	Sesuai
6	Tempat Lahir	Sesuai
7	Tanggal Lahir	Sesuai
8	Jenis Kelamin	Belum sesuai.
9	Agama	Belum sesuai.
10	Suku	Sesuai
11	Bahasa yang Dikuasai	Sesuai
12	Alamat Lengkap	Sesuai
13	Rukun Tetangga / RT	Sesuai

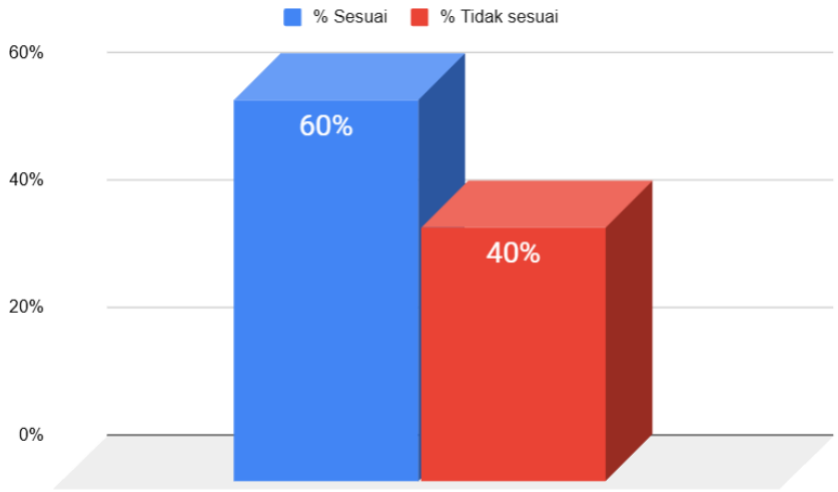
14	Rukun Warga / RW	Sesuai
15	Kelurahan / Desa	Sesuai
16	Kecamatan	Sesuai
17	Kotamadya / Kabupaten	Sesuai
18	Kode Pos	Belum sesuai
19	Provinsi	Sesuai
20	Negara	Tidak tersedia
21	Nomor Telepon Rumah / Tempat Tinggal	Tidak tersedia
22	Nomor telepon Selular Pasien	Belum sesuai
23	Pendidikan	Belum sesuai
24	Pekerjaan	Belum sesuai
25	Status Pernikahan	Belum sesuai

Berdasarkan Tabel 1.1, dari 25 variabel standar yang dianalisis terdapat 15 variabel yang sesuai, 8 variabel yang belum sesuai, dan 2 variabel yang tidak tersedia pada sistem SINERGIS. Variabel yang tidak tersedia dikategorikan sebagai belum sesuai, sehingga jumlah variabel yang belum sesuai adalah 10 variabel. Persentase kesesuaian dihitung dengan membandingkan jumlah variabel yang sesuai terhadap seluruh variabel yang dianalisis menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 1.2 Persentase Kesesuaian Variabel Metadata

Jumlah Variabel	Sesuai	Tidak sesuai	% Sesuai	% Tidak sesuai
25	15	10	60%	40%

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa 60% variabel standar telah sesuai dengan variabel metadata yang terdapat pada Form Identitas Pasien sistem SINERGIS, sedangkan 40% variabel belum sesuai. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah variabel standar yang belum diterapkan secara sesuai pada Form Identitas Pasien. Ketidaksesuaian yang ditemukan meliputi perbedaan tipe data dan format atau Value, serta terdapat variabel yang belum tersedia pada sistem.



Gambar 1.2 Grafik Kesesuaian Variabel Metadata

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap variabel metadata pada Form Identitas Pasien, dari 25 variabel yang tersedia pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 diperoleh persentase kesesuaian sebesar 60% dan ketidaksesuaian sebesar 40%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat variabel metadata pada Form Identitas Pasien yang belum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, baik dari aspek variabel, tipe data, maupun format atau nilai. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk dilakukan identifikasi dan analisis kesesuaian variabel metadata Form Identitas Pasien pada Pendaftaran Unit Rawat Jalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022. Dengan demikian, peneliti menetapkan judul penelitian yaitu "Analisis Kesesuaian Variabel Metadata Form Identitas Pasien pada Pendaftaran Unit Rawat Jalan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro".

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pendekatan yang dapat digunakan dalam menyusun usulan perbaikan variabel dan metadata Form Identitas Pasien dengan mempertimbangkan pengguna dan kebutuhan dalam penggunaan form. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *User Centered Design* (UCD). UCD merupakan pendekatan perancangan yang menempatkan pengguna sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pengembangan suatu rancangan, sehingga hasil rancangan diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks penggunaan. Dalam penelitian ini,

penerapan UCD digunakan untuk mendukung penyusunan usulan perbaikan Form Identitas Pasien berdasarkan hasil identifikasi dan analisis kesesuaian variabel metadata yang telah dilakukan.

Tahapan UCD yang digunakan dalam penelitian ini meliputi identifikasi pengguna (*Specify the Context of Use*), identifikasi kebutuhan pengguna (Specify User and Organizational Requirements), perancangan solusi (*Produce Design Solutions*), dan evaluasi rancangan. Setiap tahapan tersebut digunakan secara berurutan sebagai dasar dalam menyusun usulan perbaikan variabel dan metadata Form Identitas Pasien pada sistem SINERGIS, dengan penjelasan masing-masing tahapan yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian kegiatan khusus dan pembahasan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum Magang

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis Kesesuaian Variabel Metadata Form Identitas Pasien pada Pendaftaran Unit Rawat Jalan di RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten.

1.2.2 Tujuan Khusus Magang

a. Mengidentifikasi pengguna dan konteks penggunaan Form Identitas Pasien pada Pendaftaran Unit Rawat Jalan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
b. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna terhadap variabel dan metadata Form Identitas Pasien pada Pendaftaran Unit Rawat Jalan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro berdasarkan hasil analisis kesesuaian dengan pedoman variabel dan metadata.
c. Merancang usulan perbaikan variabel dan metadata Form Identitas Pasien pada Pendaftaran Unit Rawat Jalan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro berdasarkan kebutuhan pengguna.
d. Mengevaluasi rancangan usulan perbaikan variabel dan metadata Form Identitas Pasien pada Pendaftaran Unit Rawat Jalan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

1.2.3 Manfaat Magang

a. Manfaat bagi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dalam mengetahui kesesuaian variabel dan metadata pada Form Identitas Pasien di Pendaftaran Unit Rawat Jalan dengan pedoman yang berlaku, sehingga dapat adanya perbaikan dan pengembangan untuk sistem rekam medis elektronik.

b. Manfaat bagi Politeknik Negeri Jember

Menjadi referensi atau bahan pembelajaran yang bermanfaat dalam mendukung kegiatan penelitian serupa di masa mendatang, penyusunan tugas akademis, serta pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait variabel metadata pada rekam medis elektronik dan pengelolaan informasi kesehatan.

c. Manfaat bagi Mahasiswa

Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai variabel metadata pada rekam medis elektronik, khususnya pada Form Identitas Pasien dalam proses pendaftaran Unit Rawat Jalan, serta memberikan pengalaman dalam melakukan analisis kesesuaian variabel metadata dengan pedoman yang berlaku selama pelaksanaan PKL.

1.3 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

1.3.1 Lokasi Pelaksanaan

Praktik kerja lapang dilaksanakan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang beralamat di Jalan KRT Jl. Dr. Soeradji Tirtonegoro No.1, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57424.

1.3.2. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan magang dilaksanakan pada 3 Agustus – 23 Oktober 2026, yang dilakukan setiap hari Senin hingga Jum’at, dengan rincian waktu sebagai berikut :

Senin – Kamis : 07.30 – 16.00

Jumat : 07.30 – 16.30

1.4 Metode Pelaksanaan

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian variabel metadata yang terdapat pada Form Identitas Pasien pada pendaftaran Unit Rawat Jalan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan pedoman variabel dan metadata pada penyelenggaraan rekam medis elektronik.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap Form Identitas Pasien pada pendaftaran Unit Rawat Jalan di sistem rekam medis elektronik RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Data sekunder diperoleh melalui studi literature berupa peraturan, pedoman, buku, jurnal, dan sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan variabel dan metadata rekam medis elektronik, khususnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati variabel metadata yang terdapat pada Form Identitas Pasien pada pendaftaran Unit Rawat Jalan di sistem rekam medis elektronik RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Dokumentasi dilakukan dengan mencatat dan mendokumentasikan data yang diperlukan sebagai bahan analisis kesesuaian variabel metadata dengan pedoman yang telah ditetapkan. Wawancara dilakukan kepada pengguna Form Identitas Pasien untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan pengguna serta tanggapan terhadap rancangan usulan perbaikan variabel dan metadata yang telah disusun. Hasil wawancara digunakan sebagai bahan dalam mengevaluasi rancangan perbaikan sesuai dengan pendekatan User Centered Design (UCD).